



PUTUSAN
Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : H.A. Ambo Petta Tindring Bin Andi Najamuddin;
Tempat lahir : Kabupaten Bone;
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/31 Desember 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Sekarang Jalan Amanagappa, Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai dan alamat lain Jalan Sunu, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2020 kemudian masa penangkapan diperpanjang oleh Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Alamsyah, S.H., dan Ambo Tang, S.H. selaku Advokat/Penasihat Hukum yang berkedudukan di Posbakum wilayah hukum Pengadilan Negeri Sinjai berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 28/Pen.PH/Pid.Sus/2020/PN Snj tentang penunjukan penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Snj tanggal 24 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Snj tanggal 24 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa H.A. Ambo Petta Tindring Bin Andi Najamuddin bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama penuntut umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa H.A. Ambo Petta Tindring Bin Andi Najamuddin dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiar pidana kurungan selama 4 (empat) bulan kurungan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti:
 - 5 (lima) sachet yang di duga berisi narkotika jenis shabu yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya dengan berat 4,68 gram.
 - 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipetnya.
 - 2 (dua) potong pipet bening bentuk sendok.
 - 5 (lima) sachet plastik kosong.
 - 1 (satu) buah korek api gas.
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Snj



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan supaya Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa H.A. Ambo Petta Tindring Bin Andi Najamuddin pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di rumahnya di Jalan Amanagappa Kel. Lappa Kec. Sinjai utara Kab.Sinjai atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar jam 08.00 terdakwa H.A. Ambo Petta Tindring Bin Andi Najamuddin menelpon Lelaki Cincing (DPO) dengan mengatakan "mauka datang" kemudian di jawab oleh Lelaki Cincing (DPO) "iya" kemudian terdakwa H.A. Ambo Petta Tindring Bin Andi Najamuddin langsung pergi menggunakan mobil dan pada saat mau tiba di Kota Rappang kabupaten Pinrang terdakwa H.A. Ambo Petta Tindring Bin Andi Najamuddin menelpon kembali Lelaki Cincing (DPO) dengan mengatakan " ketemu dimana " lalu Lelaki Cincing (DPO) menjawab "biasa langsung saja ke rumah" lalu terdakwa H.A. Ambo Petta Tindring Bin Andi Najamuddin berkata "ok" kemudian terdakwa H.A. Ambo Petta Tindring Bin Andi Najamuddin matikan HP kemudian menuju kerumah lelaki Cincing (DPO), setelah tiba di rumah Lelaki Cincing (DPO) terdakwa H.A. Ambo Petta Tindring Bin Andi Najamuddin bertemu dengan Lelaki Cincing (DPO) dan menyerahkan uang sebanyak Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa H.A. Ambo Petta Tindring Bin Andi Najamuddin pergi meninggalkan rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lelaki Cincing (DPO) serta janji ketemu lagi dengan Lelaki Cincing (DPO) di dekat Pertamina (SPBU) jalan poros Rappang tepatnya di dalam lorong;

Bahwa tidak lama terdakwa H.A. Ambo Petta Tindring Bin Andi Najamuddin menunggu di lorong dekat Pertamina (SPBU) jalan poros Rappang, lelaki Cincing (DPO) datang dan memberikan 1 (satu) sachet Shabu terbungkus Tisyu lalu terdakwa H.A. Ambo Petta Tindring Bin Andi Najamuddin mengambil 1 (satu) sachet Shabu kemudian Lelaki Cincing (DPO) langsung pergi meninggalkan terdakwa H.A. Ambo Petta Tindring Bin Andi Najamuddin, setelah itu terdakwa H.A. Ambo Petta Tindring Bin Andi Najamuddin pulang ke kab.Sinjai;

Bahwa terdakwa H.A. Ambo Petta Tindring Bin Andi Najamuddin sudah beberapa kali menjual Shabu kepada saksi Abd. Rahim jaya Bin H. Amir (dalam berkas perkara penuntutan terpisah), yang sebelumnya menjual shabu tanggal dan harinya sudah tidak ingat lagi sedangkan yang terakhir yaitu pada hari rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar pukul 11.00 wita di rumah terdakwa H.A. Ambo Petta Tindring Bin Andi Najamuddin di Jalan Amanagappa Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai sebanyak 1 (satu) sachet $\frac{1}{4}$ gram seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) Namun di pinjam, tidak berapa lama setelah menjual Shabu yang kedua kali terdakwa H.A. Ambo Petta Tindring Bin Andi Najamuddin ditangkap petugas Kepolisian dan ditemukan menguasai memiliki narkoba jenis shabu kemudian di bawah ke Polres Sinjai untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa adapun keuntungannya terdakwa H.A. Ambo Petta Tindring Bin Andi Najamuddin setelah menjual narkoba jenis shabu tersebut sebanyak Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan untung pakai;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No Lab: 1508/NNF/III/ 2020 yang disita pada terdakwa H.A. Ambo Petta Tindring Bin Andi Najamuddin pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020, dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 3392/2020/NNF, 3393/2020/NNF, 3394/2020/NNF dan 3395/2020/NNF berupa urine adalah benar mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I Shabu bukan tanaman Jenis Shabu tersebut tanpa izin

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau:

Kedua:

Bahwa terdakwa H.A. Ambo Petta Tindring Bin Andi Najamuddin pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2020, bertempat di rumahnya di Jalan Amanagappa Kel. Lappa Kec. Sinjai utara Kab.Sinjai atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis Shabu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar jam 08.00 terdakwa H.A. Ambo Petta Tindring Bin Andi Najamuddin menelpon Lelaki Cincing (DPO) dengan mengatakan "mauka datang" kemudian di jawab oleh Lelaki Cincing (DPO) "iya" kemudian terdakwa H.A. Ambo Petta Tindring Bin Andi Najamuddin langsung pergi menggunakan mobil dan pada saat mau tiba di Kota Rappang kabupaten Pinrang terdakwa H.A. Ambo Petta Tindring Bin Andi Najamuddin menelpon kembali Lelaki Cincing (DPO) dengan mengatakan " ketemu dimana " lalu Lelaki Cincing (DPO) menjawab "biasa langsung saja ke rumah" lalu terdakwa H.A. Ambo Petta Tindring Bin Andi Najamuddin berkata "ok" kemudian terdakwa H.A. Ambo Petta Tindring Bin Andi Najamuddin matikan HP kemudian menuju kerumah lelaki Cincing (DPO), setelah tiba dirumah Lelaki Cincing (DPO) terdakwa H.A. Ambo Petta Tindring Bin Andi Najamuddin bertemu dengan Lelaki Cincing (DPO) dan menyerahkan uang sebanyak Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa H.A. Ambo Petta Tindring Bin Andi Najamuddin pergi meninggalkan rumah Lelaki Cincing (DPO) serta janji ketemu lagi dengan Lelaki Cincing (DPO) di dekat Pertamina (SPBU) jalan poros Rappang tepatnya di dalam lorong.

Bahwa tidak lama terdakwa H.A. Ambo Petta Tindring Bin Andi Najamuddin menunggu di lorong dekat Pertamina (SPBU) jalan poros

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rappang, lelaki Cincing (DPO) datang dan memberikan 1 (satu) sachet Shabu terbungkus Tisyu lalu terdakwa H.A. Ambo Petta Tindring Bin Andi Najamuddin mengambil 1 (satu) sachet Shabu kemudian Lelaki Cincing (DPO) langsung pergi meninggalkan terdakwa H.A. Ambo Petta Tindring Bin Andi Najamuddin, setelah itu terdakwa H.A. Ambo Petta Tindring Bin Andi Najamuddin pulang ke kab.Sinjai;

Bahwa terdakwa H.A. Ambo Petta Tindring Bin Andi Najamuddin pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar jam 16.00 wita di rumahnya di Jalan Amanagappa Kel. Lappa Kec. Sinjai utara Kab.Sinjai ditangkap oleh petugas kepolisian;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No Lab: 1508/NNF/III/ 2020 yang disita pada terdakwa H.A. Ambo Petta Tindring Bin Andi Najamuddin pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020, dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 3392/2020/NNF, 3393/2020/NNF, 3394/2020/NNF dan 3395/2020/NNF berupa urine adalah benar mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa dalam secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis Sabu bukan tanaman, bukan tanaman Jenis Shabu tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sudarman Tayeb Bin Muh. Tayeb dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Tim Resnarkoba Polres Sinjai;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar Pukul 16.00 WITA di jalan Amanagappa, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Saksi bersama Agustan dan anggota Tim Resnarkoba

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Sinjai melakukan penangkapan terhadap Terdakwa H. A. Ambo Petta Tindring Bin Andi Najamuddin ;

- Bahwa pada saat penangkapan, Saksi melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu sebanyak 5 (lima) sachet dan alat hisap shabu dan alat timbangan;
- Bahwa Saksi juga melakukan pengeledahan di kamar Terdakwa dan menemukan alat hisap (bong), 5 (lima) sachet plastik kosong dan 2 (dua) potong pipit bening berbentuk sendok, 1 (satu) buah korek api gas dengan sumbu dan satu buah alat timbang elektronik;
- Bahwa barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu diperoleh Terdakwa dari seseorang yang bernama Cincing pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar Pukul 11.00 WITA di dekat SPBU Rappang, Kabupaten Sidrap;
- Bahwa Terdakwa membeli barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dari seseorang yang bernama Cincing sebanyak 1 (satu) sachet dengan berat 5 (lima) gram seharga Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu digunakan untuk dijual dan dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dari seseorang yang bernama Cincing;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa sempat menjual barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet kepada Saksi Abdul Rahim seharga Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara utang piutang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli dan menjual barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

2. Agustang Bin H. Muh.Nurung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Tim Resnarkoba Polres Sinjai;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar Pukul 16.00 WITA di jalan Amanagappa, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Saksi bersama Sudarman dan anggota Tim

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resnarkoba Polres Sinjai melakukan penangkapan terhadap Terdakwa H. A. Ambo Petta Tindring Bin Andi Najamuddin ;

- Bahwa pada saat penangkapan, Saksi melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu sebanyak 5 (lima) sachet dan alat hisap shabu dan alat timbangan;
- Bahwa Saksi juga melakukan pengeledahan di kamar Terdakwa dan menemukan alat hisap (bong), 5 (lima) sachet plastik kosong dan 2 (dua) potong pipit bening berbentuk sendok, 1 (satu) buah korek api gas dengan sumbu dan satu buah alat timbang elektronik;
- Bahwa barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu diperoleh Terdakwa dari seseorang yang bernama Cincing pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar Pukul 11.00 WITA di dekat SPBU Rappang, Kabupaten Sidrap;
- Bahwa Terdakwa membeli barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dari seseorang yang bernama Cincing sebanyak 1 (satu) sachet dengan berat 5 (lima) gram seharga Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu digunakan untuk dijual dan dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dari seseorang yang bernama Cincing;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa sempat menjual barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet kepada Saksi Abdul Rahim seharga Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara utang piutang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli dan menjual barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

3. Abd. Rahim Jaya Bin H. Amir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar Pukul 15.30 WITA di jalan Agar-Agar Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai utara, Kabupaten Sinjai;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah membeli barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dari Terdakwa H. A. Ambo Bin Petta Tinring Bin Andi Najamuddin sebelum Saksi ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa pada saat ditangkap, pada diri Saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna yang berisi (satu) sachet plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi telah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis shabu dari Terdakwa H. A. Ambo, yang pertama sekitar tanggal awal bulan Maret 2020 sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari rabu tanggal 18 Maret 2020 sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah),
- Bahwa Saksi membeli barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara utang piutang;
- Bahwa Saksi membeli barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin untuk membeli barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar Pukul 16.00 WITA di rumah Terdakwa beralamat di Jalan Amanagappa, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa pada saat penangkapan, Polisi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti yang diduga Narkoba golongan I jenis shabu sebanyak 5 (lima) sachet dan alat hisap shabu dan alat timbangan;
- Bahwa Polisi juga melakukan penggeledahan di kamar Terdakwa dan ditemukan alat hisap (bong), 5 (lima) sachet plastik kosong dan 2 (dua) potong pipit bening berbentuk sendok, 1 (satu) buah korek api gas dengan sumbu dan satu buah alat timbang elektronik;
- Bahwa barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu diperoleh Terdakwa dari seseorang yang bernama Cincing pada hari selasa

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Snj



tanggal 17 Maret 2020 sekitar Pukul 11.00 WITA di dekat SPBU Rappang, Kabupaten Sidrap;

- Bahwa Terdakwa membeli barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dari seseorang yang bernama Cincing sebanyak 1 (satu) sachet dengan berat 5 (lima) gram seharga Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu digunakan untuk dijual dan dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dari seseorang yang bernama Cincing;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu kepada Abdul Rahim, yang pertama sekitar tanggal awal bulan Maret 2020 sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari rabu tanggal 18 Maret 2020 sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara utang piutang;
- Bahwa sebelumnya, Terdakwa juga pernah menjual barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu kepada seseorang yang bernama Asdar di Lappa, Kabupaten Sinjai dan kepada Basri bertempat tinggal di Palattae, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin membeli dan menjual barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No Lab: 1508/NNF/III/ 2020 yang disita pada Terdakwa H.A. Ambo Petta Tindring Bin Andi Najamuddin pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020, dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 3392/2020/NNF berupa 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 2,9922 gram, 3393/2020/NNF berupa 1 (satu) set bong terdapat pipet kaca/pireks, 3394/2020/NNF berupa 2 (dua) buah sendok dari pipet plastic milik Terdakwa adalah positif *Metamfetamina* dan barang bukti nomor 3395/2020/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine Terdakwa adalah positif *Metamfetamina*, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 5 (lima) sachet yang di duga berisi narkotika jenis shabu yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya dengan berat 4,68 gram (kristal bening dengan berat netto 2,9922 gram);
- 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipetnya;
- 2 (dua) potong pipet bening bentuk sendok;
- 5 (lima) sachet plastik kosong;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dan telah diperlihatkan kepada Majelis Hakim, Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian (Satresnarkoba Polres Sinjai) pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar Pukul 16.00 WITA di rumah Terdakwa beralamat di Jalan Amanagappa, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa pada saat penangkapan, Polisi melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis shabu sebanyak 5 (lima) sachet dan alat hisap shabu dan alat timbangan;
- Bahwa Polisi juga melakukan pengeledahan di kamar Terdakwa dan ditemukan alat hisap (bong), 5 (lima) sachet plastik kosong dan 2 (dua) potong pipet bening berbentuk sendok, 1 (satu) buah korek api gas dengan sumbu dan satu buah alat timbang elektronik;
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis shabu diperoleh Terdakwa dari seseorang yang bernama Cincing pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar Pukul 11.00 WITA di dekat SPBU Rappang, Kabupaten Sidrap;
- Bahwa Terdakwa membeli barang bukti berupa narkotika jenis shabu dari seseorang yang bernama Cincing sebanyak 1 (satu) sachet dengan berat 5 (lima) gram seharga Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis shabu digunakan untuk dijual dan dipakai sendiri oleh Terdakwa;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli barang bukti berupa narkoba jenis shabu dari seseorang yang bernama Cincing;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu kepada Abdul Rahim, yang pertama sekitar tanggal awal bulan Maret 2020 sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari rabu tanggal 18 Maret 2020 sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara utang piutang;
- Bahwa sebelumnya, Terdakwa juga pernah menjual narkoba jenis shabu kepada seseorang yang bernama Asdar di Lappa, Kabupaten Sinjai dan kepada Basri bertempat tinggal di Palattae, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin membeli dan menjual barang bukti berupa narkoba jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No Lab: 1508/NNF/III/ 2020 yang disita pada Terdakwa H.A. Ambo Petta Tindring Bin Andi Najamuddin pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020, dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 3392/2020/NNF berupa 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 2,9922 gram, 3393/2020/NNF berupa 1 (satu) set bong terdapat pipet kaca/pireks, 3394/2020/NNF berupa 2 (dua) buah sendok dari pipet plastic milik Terdakwa adalah positif *Metamfetamina* dan barang bukti nomor 3395/2020/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine Terdakwa adalah positif *Metamfetamina*, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) **Setiap orang;**
- 2) **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;**
- 3) **Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama H. A. Ambo Petta Tindring Bin Andi Najamuddin yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur “Setiap orang” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” merupakan unsur subjektif, maka unsur ke-2 akan dipertimbangkan setelah unsur ke-3 yang merupakan unsur objektif telah dipertimbangkan;

Ad.3 Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Snj



Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup memenuhi salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kata “menawarkan” berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain; “menjual” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang; “membeli” berarti memperoleh sesuatu melalui pembayaran dengan uang; “perantara” berarti orang yang menjadi penghubung; “menukar” berarti mengganti, mengubah, dan memindahkan sesuatu; “menyerahkan” berarti memberikan atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika itu sendiri adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam Jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan dapat disimpulkan ternyata benar Terdakwa telah memiliki 5 (lima) sachet narkotika jenis shabu atau Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya 2,9922 gram dan benar Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual narkotika jenis shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Abdul Rahim, yang pertama sekitar tanggal awal bulan Maret 2020 sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari rabu tanggal 18 Maret 2020 sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara utang piutang, serta Terdakwa juga pernah menjual narkoba jenis shabu kepada seseorang yang bernama Asdar di Lappa, Kabupaten Sinjai dan kepada Basri bertempat tinggal di Palattae, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup memenuhi salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” berarti tidak memiliki izin atau kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” berarti melawan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau peraturan yang tidak tertulis yang berlaku dalam kehidupan masyarakat sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan menjual narkoba jenis shabu, sehingga perbuatan Terdakwa telah menyimpangi ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam ketentuan pasal tersebut pelaku diancam dengan pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) sachet yang berisi narkotika jenis shabu yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya dengan berat 4,68 gram (Kristal bening dengan berat netto 2,9922 gram); 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipetnya; 2 (dua) potong pipet bening bentuk sendok; 5 (lima) sachet plastik kosong; 1 (satu) buah korek api gas; 1 (satu) buah timbangan elektrik yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **H. A. Ambo Petta Tindring Bin Andi Najamuddin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) sachet yang berisi narkotika jenis shabu yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya dengan berat 4,68 gram (Kristal bening dengan berat netto 2,9922 gram).
 - 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipetnya.
 - 2 (dua) potong pipet bening bentuk sendok.
 - 5 (lima) sachet plastik kosong.
 - 1 (satu) buah korek api gas.
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik.Dimusnahkan,
6. Menghukum kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020, oleh kami, Andi Muh. Amin AR, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yunus, S.H., Rizky Heber, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sudirman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Afriandi Abadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yunus, S.H.

Andi Muh. Amin AR, S.H.,

Rizky Heber, S.H.

Panitera Pengganti,

Sudirman, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18